



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

PT.BPR NUSAMBA PECANGAAN CABANG KUDUS, beralamat di Komplek Ruko Kereta Api B-7, Jl.A.Yani, Jati, Kudus Telepon (0291) 4244333, diwakili oleh Suparno, S.E., Kepala Kantor PT.BPR Nusamba Cabang Kudus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.BPR NUSAMBA PECANGAAN CABANG KUDUS, dan menguasai kepada :

1. Nama : Muhammad Azwar Anas, S.H
NIA : 19.750.2019
Jabatan : Pengacara/Karyawan PT.BPR Nusamba Pecangaan
2. Nama : Wachid Deddy Sugiyanto, S.H
NIA : 17.01561
Jabatan : Pengacara/Karyawan PT.BPR Nusamba Pecangaan

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

MELAWAN :

Surahmi, NIK 3319035612730003, Tempat/ Tanggal lahir : Kudus, 16 Desember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Ds.Megawon Rt.04 Rw.03 Kec.Jati Kab.Kudus, Pekerjaan Warung Makan;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Kds tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Kds tanggal 22 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, dengan register Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Kds yang pokoknya berbunyi sebagaimana dalam gugatannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum maka pihak Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sebelum persidangan dilanjutkan ternyata Penggugat menyatakan untuk mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan Tergugat telah melakukan Restrukturisasi kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa HIR dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana maka pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum proses jawab-jinawab/ jawab menjawab bahkan sebelum gugatan dibacakan, karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, dengan demikian permohonan yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Kds haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Kds dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp231.500,00(dua ratus tiga puluh satu ribu lima rarus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Rudi Hartoyo, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Asti Maharani, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus serta di hadiri oleh Penggugat
tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dwi Asti Maharani, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 70.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Proses/ATK	Rp. 78.000,-
7. <u>Penggandaan</u>	Rp. 13.500,-

JUMLAH Rp 231.500,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu lima rarus rupiah);